

ATURAN SUBSIDI DALAM AGREEMENT ON FISHERIES SUBSIDIES TERHADAP PERIKANAN DI INDONESIA

Rahmih Yunisyah Mawaddah

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Email: ryunisyah@gmail.com

Abstract

Fisheries subsidies are regulated in an agreement that takes effect in June 2022, namely the Agreement on Fisheries Subsidies, which regulates the prohibition of subsidies and their exceptions. With the formulation of the problem, namely how are the rules of subsidies in the agreement on fisheries subsidies? and what is the impact of the agreement on fisheries subsidies on fisheries in Indonesia. Using normative research method with qualitative analysis. The results show that the agreement on fisheries subsidies prohibits fisheries subsidies that contribute to IUU fishing, overfished stocks and allows fisheries subsidies in the event of a disaster with certain conditions. The impact of the agreement has resulted in Indonesian fishermen, most of whose main livelihoods are traditional fishermen and small-scale fishers, finding it difficult to get subsidies due to the prohibition where the subsidies are needed to support and help their communities.

Keywords: *Agreement On Fisheries Subsidies, Impact, Fisheries Subsidies*

Abstrak

Subsidi perikanan diatur dalam perjanjian yang berlaku pada Juni 2022 yakni Agreement On Fisheries Subsidies mengatur mengenai larangan pemberian subsidi dan pengecualiannya. Dengan rumusan masalah yaitu bagaimana aturan subsidi dalam agreement on fisheries subsidies? dan apa dampak agreement on fisheries subsidies terhadap perikanan di Indonesia. Menggunakan metode penelitian normatif dengan analisis kualitatif. Menghasilkan bahwa agreement on fisheries subsidies melarang subsidi perikanan yang berkontribusi terhadap IUU Fishing, overfished stock dan memperbolehkan subsidi perikanan jika terjadi bencana dengan ketentuan

tertentu. Dampak dari adanya perjanjian tersebut mengakibatkan nelayan Indonesia yang dimana kebanyakan mata pencaharian utamanya sebagai nelayan tradisional dan penangkap ikan skala kecil menjadi sulit mendapatkan subsidi dikarenakan larang dimana subsidi tersebut sangat dibutuhkan sebagai dukungan dan membantu komunitas mereka.

Kata kunci: Subsidi Perikanan; Dampak; Nelayan.

Pendahuluan

Indonesia mempunyai aturan mengenai perdagangan, aturan ini terdapat dalam undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Pasal 1 undang-undang tersebut memberikan definisi mengenai berbagai istilah dalam perdagangan. Perdagangan menurut undang-undang 7 tahun 2014 pasal 1 dalam poin 1nya, perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.¹ Sedangkan dalam poin berikutnya mendefinisikan perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. Perdagangan dalam negeri itu sendiri adalah perdagangan barang dan/atau jasa dalam wilayah negara kesatuan republik indonesia yang tidak termasuk perdagangan luar negeri. Sedangkan perdagangan luar negeri adalah perdagangan yang mencakup kegiatan ekspor dan/atau impor atas barang dan/atau perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah negara.²

Adanya kegiatan perdagangan maka membutuhkan hukum dalam mengaturnya, khususnya dalam perdagangan internasional. Sehingga hukum perdagangan internasional itu sendiri adalah seluruh ketentuan hukum mengenai kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan atau jasa yang dilakukan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan untuk mengalihkan

¹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

² Pasal 1 Angka 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

hak atas barang dan atau jasa dengan tujuan untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.³

Proses perdagangan tidak serta merta langsung menghasilkan produk, ada beberapa tahapan yang diperlukan sehingga produk tersebut bisa diperdagangkan. Tahap tersebut secara singkat dari pembuatan di tangan produsen sampai dengan pendistribusian kepada konsumen baik ke dalam negeri maupun ke luar negeri.

Sektor perdagangan sangat membantu dalam meningkatkan perekonomian negara. Salah satunya dalam bidang sumber daya laut dan perikanan. Namun, hal tersebut dapat menyebabkan *over-fishing* dikarenakan eksploitasi secara besar-besaran terhadap sumberdaya perikanan dalam meningkatkan perekonomian. Sehingga diperlukan suatu upaya untuk mengurangi resiko dari adanya pemanfaatan sumber daya perikanan.

Salah satu hal yang dapat diterapkan dalam mengurangi eksploitasi terhadap perikanan namun tetap dapat membantu perekonomian yakni dengan cara pemberian subsidi. Subsidi merupakan sebuah kebijakan yang diberikan oleh pemerintah kepada para produsen. Namun, subsidi ini dapat menjadi hambatan dalam perdagangan internasional. Sehingga WTO sebagai organisasi internasional yang mengatur mengenai perdagangan membuat aturan mengenai hal tersebut. Dimana dengan adanya perkembangan, maka aturan tersebut harus lebih memuat spesifikasi mengenai subsidi, dalam hal ini mengenai perikanan.

Dengan hal tersebut maka lahirlah perjanjian WTO mengenai *Agreement On Fisheries Subsidies*, dimana perjanjian tersebut nantinya akan ditempatkan setelah *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures*. Hal ini untuk melarang bentuk-bentuk subsidi tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebih, dan juga menghapus subsidi yang berkontribusi terhadap *Illegal, Unreported And Unregulated (IUU) fishing*.⁴ Adanya *Agreement On Fisheries Subsidies* dapat membuat Indonesia, yang dimana masyarakatnya lebih banyak menjadi nelayan

³ Janus Sidabalok, *Hukum Perdagangan (Perdagangan Nasional Dan Perdagangan Internasional)* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=5cDvDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR7&dq=tuntutan+ganti+rugi+di+bidang+angkutan+laut&ots=i_LlpbALMs&sig=Udop81ArCpZbk1gdn1cPfaAepy8. Hlm. 20

⁴ "Agreement On Fisheries Subsidies," World Trade Organization § (2022).

akan menjadi kesusahan dengan beberapa aturan yang dilarang dalam perjanjian tersebut. Banyaknya ketergantungan masyarakat pesisir yang merupakan nelayan kepada pemerintah tidak dapat lagi diberikan dengan adanya perjanjian mengenai subsidi perikanan.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat dirumuskan, yakni Bagaimana aturan subsidi dalam *agreement on fisheries subsidie*? dan apa dampak dari *agreement on fisheries subsidies* terhadap perikanan di Indonesia?

Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini yakni untuk mengetahui aturan subsidi yang terdapat dalam *agreement on fisheries subsidies* dan mengetahui dampak dari adanya *agreement on fisheries subsidies* terhadap perikanan di Indonesia.

Metode Penelitian

Pada metode penelitian ini, peneliti memaparkan jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian normatif, dimana penelitian normatif adalah menemukan koherensi terhadap aturan hukum telah sesuai dengan prinsip hukum itu sendiri dan juga tindakan seseorang telah sesuai dengan norma dan atau prinsip hukum.⁵ Dengan menggunakan sumber data primer, dan juga data sekunder. Analisis data melalui analisis kualitatif untuk menemukan hubungan antara variabel yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat memperoleh jawaban yang sesuai dengan rumusan masalah sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Aturan Subsidi Perikanan dalam WTO

Subsidi telah di atur dalam GATT 1947. Namun sebelum itu subsidi telah dibahas dalam Tokyo Round Pasal XVI tentang subsidi berhasil dirumuskan dalam bentuk *subsidy code* yang dimana hal tersebut hanya mengikat negara

⁵ Vidya Prahassacitta, "Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Yuridis," *Media Hukum Bisnis Binus*, 2019, <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/>.

yang tunduk pada *subsidy code* tersebut. Setelah itu Pasal XVI dengan persetujuan WTO maka diatur lebih lanjut ke dalam *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (SCM)*.⁶ Dimana *SCM Agreement* mmengikat bagi seluruh negara yang menjadi anggota WTO. Pasal XVI GATT tersebut mengandung ketentuan subsidi yang mewajibkan negara anggota untuk melaporkan kepada GATT jika terdapat subsidi, baik secara langsung maupun tidak langsung yang akan meningkatkannya ekspor.⁷

Subsidi dalam *SCM Agreement* artikel 1 yakni terdapat kontribusi keuangan oleh pemerintah atau badan publik dimana pemerintah mentransfer dana langsung seperti pinjaman dan penyertaan modal, potensi transfer dana atau kewajiban langsung; insentif fiskal; menyediakan barang atau jasa selain infrastruktur umum atau membeli barang; dan lain sebagainya dimana berbeda dari praktik yang seharusnya dan biasanya diikuti oleh pemerintah.⁸ *SCM Agreement* mengenai subsidi yang dilarang, subsidi yang dapat ditindak, dan subsidi yang tidak dapat ditindak.

SCM Agreement artikel 3 menjelaskan mengenai subsidi yang dilarang. Kelompok subsidi yang dilarang yakni subsidi ekspor, namun hal ini tidak berlaku bagi negara terbelakang dan negara berkembang selama kurun waktu 8 tahun sejak berlaku persetujuan WTO. Dan subsidi yang diberikan untuk pemakaian produk lokal sebagai ganti dari produk impor, namun hal ini tidak berlaku selama 5 tahun bagi negara berkembang dan 8 tahun bagi negara terbelakang sejak berlaku persetujuan WTO.⁹

Artikel 5 *SCM Agreement* subsidi yang dapat ditindak. Subsidi yang dapat terkena sanksi yakni yang dapat mengakibatkan kerugian industri dalam negeri dari negara yang meingpor produk yang disubsidi. Juga dapat

⁶ Wulan Suci Putri Yanti Ismail, "Penerapan Kebijakan Subsidi Perikanan Indonesia Berdasarkan Pengaturan Subsidi Perikanan WTO," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. 2 (2021): 328–46, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.10>.

⁷ Ahmad Syofyan, "Pengaturan Subsidi dan Pengenaan Bea Masuk Imbalan (Countervailing Duty) Menurut GATT dan WTO Serta Implementasinya di Indonesia," *Negara Hukum Kesejahteraan*, 2013, 264–96.

⁸ "Agreement on Subsidies and Countervailing Measures," WTO § (n.d.), <https://doi.org/10.1163/ej.9789004145658.i-982.44>.

⁹ Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional* (Jakarta: Rajawali Pres, 2011). Hlm. 196-197

menghilangkan atau merusak keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dimana seharusnya dapat dinikmati oleh negara lain.¹⁰

Sedangkan subsidi yang tidak dapat ditindak terdapat dalam artikel 8 *SCM Agreement*. Subsidi tersebut meliputi subsidi yang tidak spesifik seperti yang terdapat dalam artikel 2; subsidi berupa penelitian yang dilakukan oleh perusahaan, universitas, lembaga penelitian selama besar bantuan yang diberikan tidak lebih dari 75% dari biaya penelitian industri, dan jika penelitian tersebut masih di tahap pengembangan sebelum dipasarkan maka tidak lebih dari 50% dari total biaya.¹¹

Negara berkembang mendapatkan kemudahan dengan diperkenankan memberikan subsidi yang didasarkan dalam *Agreement on The Interpretation and Application* pada artikel VI, XVI, dan juga XXVIII. Dimana dalam artikel tersebut menyatakan subsidi merupakan bagian yang integral dengan pembangunan ekonomi; perjanjian tidak boleh mencegah negara berkembang untuk menerapkan subsidi sesuai dengan perjanjian terhadap industri; larangan terhadap subsidi ekspor produk non primer tidak dapat diterapkan terhadap negara berkembang; dan jika negara berkembang menerima komitmen dalam mengurangi atau meniadakan subsidi ekspor, maka negara maju tidak boleh melakukan halangan baik berupa tarif maupun non tarif tanpa memberikan hak lain sebagai gantinya.

Food and Agricultural Organization (FAO) menyatakan bahwa subsidi perikanan yakni terjadi saat pemerintah melakukan atau tidak melakukan sesuatu di luar praktik pada umunya yang dilakukan untuk memodifikasi potensi keuntungan yang diperoleh industri perikanan. Pemerintah dalam hal ini artinya sangat luas dikarenakan tidak hanya tindakan atau pembiaran badan pemerintah ataupun lembaga publik di bidang perikanan. Dengan syarat tindakan atau pembiaran dilakukan untuk memberikan keuntungan yang signifikan terhadap industri perikanan.¹²

Sebelum adanya *agreement on fisheries subsidies, World Summit on Sustainable Development* pada tahun 2002 meminta penghapusan subsidi

¹⁰ Sood. Hlm. 197

¹¹ Sood.

¹² Hilton T. Putra dan Eka An Aqimuddin, "Pengaturan Subsidi Perikanan Dalam WTO Dan Dampaknya Bagi Indonesia," *Mimbar Hukum* 26, no. 3 (2014): 395–408, <https://doi.org/10.22146/jmh.16025>.

kepada yang berkontribusi terhadap *illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing dan over-capacity*. Dan pada pertemuan di Hongkong tahun 2005 menghasilkan permintaan pelarangan subsidi perikanan yang berkontribusi kepada *overcapacity* dan juga *over-fishing* dengan tetap menghormati negara berkembang terhadap perlunya perlakuan khusus bagi negara tersebut.¹³

Setelah begitu lama tidak adanya aturan secara jelas mengenai subsidi perikanan, WTO pada bulan Juni 2022 akhirnya mengeluarkan *Agreement On Fisheries Subsidies* yang dimana memuat mengenai dilarangnya subsidi yang berkontribusi kepada penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur hal ini terdapat dalam artikel 3, berikutnya pada artikel 4 dilarang adanya subsidi terhadap penangkapan ikan terkait stok yang diambil secara berlebihan, dan artikel 5 sampai dengan artikel 7 mengatur mengenai subsidi lainnya yang berhubungan dengan perikanan. Artikel 8 dalam perjanjian ini yakni untuk melakukan notifikasi dan juga transparansi. Artikel 11 membuat pengecualian dalam pemberian subsidi terhadap bantuan bencana. Sedangkan artikel 12 sebagai artikel terakhir dari perjanjian ini menyatakan jika disiplin komprehensif tidak mengadopsi perjanjian ini dengan batas waktu empat tahun setelah berlakunya perjanjian ini ataupun diputuskan lain oleh dewan umum maka persetujuan akan segera diakhiri.

Subsidi dalam bidang perikanan dapat diklasifikasi ke dalam tiga kategori berdasarkan efek, yakni subsidi yang menguntungkan seperti investasi dalam promosi konservasi dan pengelolaan sumber daya perikanan contohnya pengelolaan perikanan; subsidi untuk peningkatan kapasitas; dan subsidi ambigu yakni yang berpotensi terhadap manajemen berkelanjutan atau eksploitasi sumber daya perikanan yang berlebihan.¹⁴

Secara singkat artikel 3 *Agreement on Fisheries Subsidies* mengatur tentang subsidi yang berkontribusi terhadap IUU *Fishing*. Dimana pelarangan terhadap negara anggota dalam memberikan subsidi dalam bentuk apapun kepada kapal atau operator yang terlibat dalam IUU *Fishing* atau kegiatan yang mendukung hal tersebut. Keputusan adanya keterlibatan terhadap IUU *Fishing*

¹³ Rusmana, "Pengaturan Subsidi Perikanan Dalam Ketentuan GATT-WTO Dikaitkan Praktik Subsidi Perikanan Di Indonesia" (Universitas Indonesia, 2010), <https://lib.ui.ac.id/detail?id=131440&lokasi=lokal>.

¹⁴ Chong Zhang, "Subsidi Perikanan Indonesia" (Lembar Fakta IGJ, 2021).

dinyatakan oleh anggota pesisir, atau anggota negara yang mengibarkan bendera, atau *Regional Fisheries Management Organization or Arrangement* (RFMO/A) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan jangka waktu pembebasan yang diberikan kepada negara berkembang dan negara terbelakang dalam pemberian subsidi hanya berlaku selama dua tahun sejak berlakunya perjanjian ini.¹⁵

Artikel 4 yakni mengenai pelarangan subsidi terhadap *overfished stocks*. Dimana dilarang dalam memberikan atau mempertahankan subsidi untuk penangkapan atau kegiatan yang berhubungan dengan penangkapan ikan terhadap stok berlebihan. Hal tersebut diakui oleh anggota pesisir atau oleh RFMO/A dan dibuktikan secara ilmiah. Namun terdapat pengecualian dalam larangan tersebut selama untuk mengembalikan stok ke tingkat yang sesuai tingkat berkelanjutan yang biologis. Jangka waktu dua tahun juga berlaku terhadap subsidi ini bagi negara berkembang dan terbelakang.¹⁶

Artikel 5 mengatur terhadap subsidi lainnya terkait perikanan. Dimana negara anggota tidak dapat memberikan atau mempertahankan subsidi yang diberikan untuk penangkapan ikan atau terkait penangkapan ikan diluar yurisdiksinya dan diluar kompetensi RFMO/A yang relevan. Selain itu negara anggota harus berhati-hati dan menahan diri dalam memberikan subsidi kepada kapal yang tidak mengibarkan bendera dan juga terhadap stok dari penangkapan ikan yang statusnya tidak diketahui.¹⁷

Artikel 6 mengatur ketentuan bagi negara terbelakang, yakni negara anggota lainnya harus menahan diri dalam mengajukan gugatan yang melibatkan negara terbelakang dan solusi yang diberikan harus dapat mempertimbangkan situasi dari negara terbelakang yang terlibat. Sedangkan pada artikel 7 dimana bantuan teknis dan pembangunan kapasitas bagi negara berkembang dan terbelakang wajib disediakan dalam hal penerapan disiplin berdasar perjanjian. Dalam hal mendukung bantuan yang diberikan maka harus dibentuk pendanaan sukarela WTO yang bekerja sama dengan

¹⁵ Article 3 Agreement On Fisheries Subsidies.

¹⁶ Article 4 Agreement On Fisheries Subsidies.

¹⁷ Article 5 Agreement On Fisheries Subsidies.

organisasi terkait. Dimana mekanisme pendanaan harus eksklusif secara sukarela bukan melalui anggaran reguler.¹⁸

Pemberitahuan dan transparansi mengenai subsidi perikanan di atur dalam artikel 8. Secara rinci artikel 8 ini mengatur tentang memberikan informasi sebagai bagian dari pemberitahuan. Dimana sesuai dengan *SCM Agreement* artikel 25. Hal ini untuk memperkuat dan juga meningkatkan pemberitahuan subsidi perikanan serta untuk memungkinkan pengawan yang lebih efektif. Sehingga para negara anggota memberikan informasi berdasarkan artikel 25 *SCM agreement* terhadap pemberian subsidi dalam hal penangkapan ikan. Dalam hal ini memberikan informasi mengenai status stok ikan yang disubsidi, poin referensi yang digunakan, pembagian stok dengan negara anggota lain atau dikelola oleh RFMO/A, langkah-langkah konservasi dan pengelolaan stok ikan, kapasitas armada perikanan yang disubsidi, nama dan nomor identifikasi kapal penangkap ikan atau kapal yang diuntungkan, dan juga data tangkapan berdasarkan yang diberi subsidi. Selain itu negara anggota setiap tahunnya memberitahu secara tertulis kepada komite mengenai daftar kapal yang ditetapkan terlibat IUU *Fishing*. Dalam waktu satu tahun sejak perjanjian ini berlaku para negara anggota memberitahu tentang langkah yang ada atau yang diambil untuk memastikan penerapan dan administrasi terhadap perjanjian, juga langkah yang diambil untuk menerapkan larangan yang diatur dan juga harus segera memberitahu terhadap setiap perubahan, tindakan baru yang diambil. Selain itu negara anggota memberikan rezim perikananannya dengan mengacu kepada aturan maupun prosedur administratif yang relevan. Negara anggota juga dapat meminta informasi tambahan dari negara lain. Negara anggota juga harus memberitahu bahwa RFMO/A terlibat dan ikut serta yang dilakukan secara tertulis. Dimana pemberitahuan tersebut diakui tidak akan memberikan dampak yang merugikan dan juga tidak terdapatnya informasi rahasia.¹⁹

Ketentuan akhir perjanjian ini terdapat pada artikel 11 yang memuat pemberian subsidi perikanan diperbolehkan namun dengan ketentuannya. Ketentuan tersebut yakni untuk bantuan bencana tertentu, terbatas pada

¹⁸ Article 6 dan 7 Agreement On Fisheries Subsidies.

¹⁹ Article 8 Agreement On Fisheries Subsidies.

wilayah yang terdampak, dengan waktu yang terbatas, dan terhadap subsidi rekonstruksi terbatas hanya pada pemulihan yang terdampak dan/atau armada yang terkena dampak seperti sebelum terjadi bencana. Dan tentunya perjanjian ini tidak mengubah ataupun meniadakan hak dan kewajiban sebagaimana yang terdapat dalam *SCM Agreement*.²⁰

Dampak *Agreement On Fisheries Subsidies* Terhadap Perikanan Indonesia

Indonesia sebagai negara yang luas perairannya tidak kecil yakni $\frac{3}{4}$ dari total wilayah Indonesia, maka perikanan dapat menjadi komoditas yang dapat diandalkan sebagai pendapatan negara. Selain itu produksi perikanan Indonesia masih harus bersaing dengan produk impor. Produk perikanan impor ini mengakibatkan nelayan terutama nelayan skala kecil yang dengan peralatan sederhana dan juga modal terbatas menjadi sulit bersaing.²¹

Dimana Indonesia dalam praktek subsidi perikanan terus dilakukan dikarenakan perairan yang luas dan juga penduduk pesisir menjadi nelayan penangkapan ikan sebagai sumber utama dalam pencaharian mereka, sehingga sulit bagi pemerintah menghentikan pemberian subsidi terutama kepada para nelayan tradisional dan perikanan skala kecil.²² Data FAO tahun 2017 Indonesia memiliki 2,6 juta nelayan yang dimana ini setara 6,44% nelayang yang beroperasi secara global.²³

Agreement on Fisheries Subsidies menghapus subsidi perikanan yang menyebabkan IUU Fishing dimana dalam perjanjian tersebut baru saja mendapatkan kesepakatan mengenai isu IUU Fishing dan *overfished stock*. Sedangkan terhadap isu lain seperti *overcapacity* dan *oversharing* berencana dibahas pada pertemuan selanjutnya yakni pada Maret 2023. Hal ini tentunya Indonesiaia melalui kementerian kelautan dan perikanan akan memperjuangkan dan memastikan kepentingan nasional terutama terhadap

²⁰ Article 11 *Agreement On Fisheries Subsidies*.

²¹ Putra dan Aqimuddin, "Pengaturan Subsidi Perikanan Dalam WTO Dan Dampaknya Bagi Indonesia."

²² Dyan F. D. Sitanggang, "Disiplin Subsidi Perikanan Dalam Sistem Perdagangan Global Dan Implikasinya Bagi Perikanan Indonesia," *Veritas et Justitia* 5, no. 1 (2019): 130–65, <https://doi.org/10.25123/vej.3146>.

²³ Indonesia For Global Justice, "Kelompok Nelayan Nilai Draft Perjanjian Subsidi Perikanan di WTO Merugikan Kehidupan Nelayan dan Sektor Perikanan," *igj.or.id*, 2022, <https://igj.or.id/kelompok-nelayan-nilai-draft-perjanjian-subsidi-perikanan-di-wto-merugikan-kehidupan-nelayan-dan-sektor-perikanan/>.

perlindungan dan pemberdayaan nelayan dalam skala kecil, perlindungan terhadap sumber daya ikan terjaga, serta untuk meningkatkan daya saing terhadap produk perikanan di pasar global.²⁴

Subsidi perikanan di Indonesia merupakan salah satu langkah pengentasan kemiskinan. Selain itu di Indonesia perikanan lebih didominasi terhadap perikanan skala kecil sehingga tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan. Selain itu dampak pada perikanan skala kecil ini yakni sulit dalam membedakan penangkapan ikan IUU secara aktual dikarenakan penangkapan ikan skala tradisional. Dampak lainnya yaitu, tidak adanya perlindungan atau dukungan terhadap nelayan dalam perikanan skala kecil; masalah kepatuhan dan prosedural dapat mengakibatkan pelanggaran secara tidak sengaja; penilaian stok perikanan memberatkan negara-negara berkembang; kejelasan yang lebih besar diperlukan dalam penyediaan status bendera; dengan pelarangan subsidi biaya modal dan biaya operasional dapat memperlambat pengembangan sektor perikanan di negara berkembang; komunitas lokal tidak lagi mendapatkan kekuatan dalam pengambilan keputusan manajemen sumber daya; dan tentunya perlu adanya kepastian guna memungkinkan akses nelayan skala kecil terhadap subsidi yang diperlukan untuk menurunkan modal serta biaya operasional demi pengembangan nelayan skala kecil.²⁵

Pengecualian terhadap subsidi perikanan yang dilarang mensyaratkan adanya pengelolaan perikanan yang efektif. Namun pengelolaan perikanan yang efektif baik secara langsung atau tidak ditentukan dari fasilitas yang didanai oleh subsidi yang dilarang tersebut.²⁶ Seperti yang diketahui bahwa nelayan yang dengan kemampuan usaha yang kecil mengandalkan alat tangkap tradisional berupa jaring dan pancing. Sehingga menimbulkan kesenjangan dan kemiskinan bagi para nelayan tradisional.²⁷

Masyarakat Indonesia masih banyak yang bergantung pada perikanan skala kecil, yakni masyarakat yang hidupnya masih di bawah garis kemiskinan

²⁴ Kementerian Kelautan dan Perikanan, "KKP Kawal Kepentingan Nelayan Indonesia di Sidang WTO," 2022, <https://kkp.go.id/djpdspkp/page/2202-realisis-investasi-sektor-kelautan-dan-perikanan>.

²⁵ Zhang, "Subsidi Perikanan Indonesia."

²⁶ Rusmana, "Pengaturan Subsidi Perikanan Dalam Ketentuan GATT-WTO Dikaitkan Praktik Subsidi Perikanan Di Indonesia."

²⁷ Zainul Hidayah, Nike Ika Nuzula, dan Dwi Budi Wiyanto, "Analisa Keberlanjutan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Perairan Selat Madura Jawa Timur," *Jurnal Perikanan Universitas Gadjah Mada* 22, no. 2 (2020): 101–11, <https://doi.org/10.22146/jfs.53099>.

dan bergantung kepada kapal penangkap ikan yang berukuran kecil. Sehingga dalam menangkap ikan memerlukan lebih banyak bahan bakar dikarenakan tempat yang lebih jauh untuk menangkap ikan. Sehingga hal ini memerlukan pengecualian atau perlakuan khusus dan juga berbeda kepada nelayan kecil dan pengelola perikanan skala kecil juga tradisional.²⁸

Dengan adanya perjanjian mengenai subsidi perikanan yang memberikan waktu hanya dua tahun bagi negara berkembang dan negara terbelakang untuk memberikan subsidi perikanan bagi nelayan ini merugikan bagi nelayan tradisional dan juga perikanan skala kecil.

Hal ini menghilangkan subsidi yang diberikan oleh pemerintah dimana hal tersebut sangat membantu bagi para nelayan skala kecil yang diberikan dukungan dari pemerintah. Dimana subsidi yang diberikan selama ini jauh dari cukup dan cakupannya masih terbatas. Dikarenakan negara maju memberikan subsidi yang besar bagi perikanan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, sehingga negara maju seharusnya menanggung lebih. Selain itu di Indonesia terdapat nelayan perempuan yang berdampak mengalami kerugian besar dengan harga BBM yang tinggi sehingga akan mengalami situasi yang rentan dan merugikan.²⁹

Penutup

Kesimpulan

Subsidi terhadap perikanan kini telah memiliki perjanjian sendiri yakni *Agreement on Fisheries Subsidies* diberlakukan pada bulan Juni 2022. *Agreement* tersebut mengatur mengenai larangan subsidi terhadap IUU Fishing, overfished stock, dan juga larangan subsidi lainnya terhadap perikanan serta pengecualian terhadap subsidi perikanan dikarenakan bencana dengan berbagai ketentuan. Selain itu perlu adanya pemberitahuan dan transparansi sesuai dengan *SCM Agreement*.

Dampak dari adanya *Agreement on Fisheries Subsidies* ini sangat merugikan nelayan Indonesia yang dimana lebih banyak penangkapan ikan

²⁸ Atanta Gian dan Akim Akim, "Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap World Trade Organization Dalam Negosiasi Pembentukan Aturan Subsidi Perikanan," *Padjadjaran Journal of International Relations* 2, no. 1 (2020): 18–33, <https://doi.org/10.24198/padjir.v2i1.22247>.

²⁹ Indonesia For Global Justice, "Kelompok Nelayan Nilai Draft Perjanjian Subsidi Perikanan di WTO Merugikan Kehidupan Nelayan dan Sektor Perikanan."

secara tradisional dan skala kecil. Dimana hanya diberikan dua waktu kepada negara berkembang dan terbelakang untuk mempertahankan atau memberikan subsidi kepada para penangkap ikan setelah berlakunya perjanjian tersebut. Juga pemberian subsidi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia banyak yang terlarang dari adanya perjanjian tersebut.

Daftar Pustaka

- Agreement On Fisheries Subsidies, World Trade Organization § (2022).
 Agreement on Subsidies and Countervailing Measures, WTO § (n.d.).
<https://doi.org/10.1163/ej.9789004145658.i-982.44>.
- Gian, Atanta, dan Akim Akim. "Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap World Trade Organization Dalam Negosiasi Pembentukan Aturan Subsidi Perikanan." *Padjadjaran Journal of International Relations* 2, no. 1 (2020): 18–33. <https://doi.org/10.24198/padjir.v2i1.22247>.
- Hidayah, Zainul, Nike Ika Nuzula, dan Dwi Budi Wiyanto. "Analisa Keberlanjutan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Perairan Selat Madura Jawa Timur." *Jurnal Perikanan Universitas Gadjah Mada* 22, no. 2 (2020): 101–11. <https://doi.org/10.22146/jfs.53099>.
- Indonesia For Global Justice. "Kelompok Nelayan Nilai Draft Perjanjian Subsidi Perikanan di WTO Merugikan Kehidupan Nelayan dan Sektor Perikanan." *igj.or.id*, 2022. <https://igj.or.id/kelompok-nelayan-nilai-draft-perjanjian-subsidi-perikanan-di-wto-merugikan-kehidupan-nelayan-dan-sektor-perikanan/>.
- Ismail, Wulan Suci Putri Yanti. "Penerapan Kebijakan Subsidi Perikanan Indonesia Berdasarkan Pengaturan Subsidi Perikanan WTO." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. 2 (2021): 328–46. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.10>.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. "KKP Kawal Kepentingan Nelayan Indonesia di Sidang WTO," 2022. <https://kkp.go.id/djpdspkp/page/2202-realisasi-investasi-sektor-kelautan-dan-perikanan>.
- Prahassacitta, Vidya. "Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Yuridis." *Media Hukum Bisnis Binus*, 2019. <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/>.
- Putra, Hilton T., dan Eka An Aqimuddin. "Pengaturan Subsidi Perikanan Dalam WTO Dan Dampaknya Bagi Indonesia." *Mimbar Hukum* 26, no. 3 (2014): 395–408. <https://doi.org/10.22146/jmh.16025>.
- Rusmana. "Pengaturan Subsidi Perikanan Dalam Ketentuan GATT-WTO Dikaitkan Praktik Subsidi Perikanan Di Indonesia." Universitas Indonesia, 2010. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=131440&lokasi=lokal>.
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perdagangan (Perdagangan Nasional Dan Perdagangan Internasional)*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=5cDvDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR7&dq=tuntutan+ganti+rugi+di+bidang+angkutan+laut&ots=i_LlpbALMs&sig=UdoP81ArCpZbk1gdn1cPfaAepy8.
- Sitanggang, Dyan F. D. "Disiplin Subsidi Perikanan Dalam Sistem Perdagangan

- Global Dan Implikasinya Bagi Perikanan Indonesia.” *Veritas et Justitia* 5, no. 1 (2019): 130–65. <https://doi.org/10.25123/vej.3146>.
- Sood, Muhammad. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pres, 2011.
- Syofyan, Ahmad. “Pengaturan Subsidi dan Pengenaan Bea Masuk Imbalan (Countervailing Duty) Menurut GATT dan WTO Serta Implementasinya di Indonesia.” *Negara Hukum Kesejahteraan*, 2013, 264–96.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (n.d.). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38584/uu-no-7-tahun-2014>.
- Zhang, Chong. “Subsidi Perikanan Indonesia.” Lembar Fakta IGJ, 2021.